



**PUTUSAN**

Nomor 2256 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SAFERSA YUSANA SERTANA**, bertempat tinggal di Apartemen Sudirman Park, Tower B 30 BK, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Emi Rosminingsih, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung World Trade Center II, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav 29-31, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2015; Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding/Pembanding;

**L a w a n**

**SANUSI WIRADINATA**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Mas Utara Raya E-1/2, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Petrus Selestinus, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Graha Gapensi Nomor C/1, Jalan Raya Ragunan, Jati Padang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015 dan tanggal 28 Desember 2015;

Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat/Pembanding/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat/Terbanding/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat/Pembanding/Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2012, Penggugat menerima email dari Tergugat dengan alamat email [sanuss.wiradinata@gmail.com](mailto:sanuss.wiradinata@gmail.com) (selanjutnya disebut "email Tergugat"), berdasarkan email tersebut Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat telah mengunduh foto-foto Penggugat yang bersifat pribadi ke *Facebook* yang dibuat dan dikendalikan oleh Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Syssw Smibdg (selanjutnya disebut "*Facebook Syssw Smibdg*"), adapun isi emailnya sebagai berikut:

"Dear Yusan

Foto2 sayang yang paling sexy sengaja di block dan hanya bisa dilihat dari link di bawah ini, teman2 lain tidak bisa melihat;

Love u so much yang";

2. Bahwa Tergugat adalah pemilik dan pengendali *Facebook Syssw Smibdg*, karena pada tanggal 13 April 2012 Tergugat memberitahu Penggugat melalui email yang berisi capture foto *Facebook Syssw Smibdg* bahwa *Facebook Syssw Smibdg* dibuat dan dikendalikan oleh Sanusi Wiradinata (SW)/Tergugat, dapat dilihat pada kutipan dari emailnya sebagai berikut:  
"Nama: Syssw Smibdg merupakan singkatan dari 2 nama SY dan SW yang berasal dari Sukabumi dan Bandung. Jadi FB ini bukan milik SYS sendiri semata2. FB ini dikendalikan oleh SW (calon suami SYS) namun setiap kegiatan dilaporkan (di emailkan) ke SYS...";
3. Bahwa ternyata melalui *Facebook Syssw Smibdg* tersebut Tergugat mengundang teman-teman Penggugat untuk berteman di *Facebook Syssw Smibdg* tersebut, khususnya teman-teman Penggugat di Sukabumi;
4. Bahwa dari email-email yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mengunduh dan menyebarkan foto-foto milik Penggugat yang menunjukkan daerah pribadi Penggugat ke dalam *Facebook Syssw Smibdg* tersebut. Dengan demikian jelas tujuan dibuatnya *Facebook Syssw Smibdg* adalah untuk merusak citra dan menjatuhkan nama baik Penggugat;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2012 Penggugat kembali menerima email-email dari Tergugat yang juga ditembuskan kepada saudara dan saudari kandung Penggugat, dan ke email resmi milik kantor Penggugat, dimana email-email tersebut berisi foto-foto yang seakan-akan menggambarkan Penggugat dan Tergugat sedang melakukan hubungan suami-istri, serta kata-kata yang mengindikasikan pornografi;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menyebarluaskan foto-foto dan kata-kata yang seakan-akan merupakan sisi negatif tentang diri Penggugat tersebut, telah mengakibatkan Penggugat dikucilkan oleh lingkungan, kerabat, relasi, rekan kerja, teman-teman dan keluarga Penggugat, baik yang di Jakarta maupun Sukabumi;

Halaman 2 dari 38 Hal. Put. Nomor 2256 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Tergugat yang membuat dan menyebarkan foto-foto Penggugat yang bersifat pribadi tanpa seijin Penggugat adalah tindakan pencemaran nama baik dan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat yang telah mengunduh dan menyebar luaskan foto-foto Penggugat yang bersifat pribadi dan kata-kata yang mengindikasikan pornografi melalui *Facebook* Syssw *Smibdg* dan email-email tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kutipan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Trap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

8. Bahwa pada dasarnya, suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang karena kesalahan, kelalaian atau kurang hati-hati, membawa kerugian bagi orang lain, sehingga mewajibkan si pelaku mengganti kerugian tersebut (*vide* Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Berdasarkan hal tersebut, unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

9. Bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum, selain perbuatan yang melawan undang-undang, maka perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan:

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik,

Hal tersebut sejalan dengan Putusan dalam perkara *Linden Baum vs Cohen*, dimana terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yang juga menjadi doktrin dan dianut di Indonesia dalam praktek penegakan hukum sampai sekarang, yaitu:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subyektif orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melanggar kaidah tata susila;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

10. Di samping itu, perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut adalah merupakan penghinaan yang secara hukum dapat dimintakan ganti kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

"Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan";

11. Bahwa hal ini sesuai dan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3125/K/PDT/2001 tanggal 30 Agustus 2007, yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa selanjutnya oleh karena gambar dan tulisan dalam majalah TIME Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vol. 153 Nomor 20 tersebut yang dibuat oleh Para Tergugat telah tersiar secara luas, dan telah ternyata melampaui batas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, sehingga sebagai perbuatan melawan hukum yang mencemarkan nama baik dan kehormatan Penggugat sebagai Jenderal Besar TNI (Purnawirawan) dan mantan Presiden RI maka pertanggungjawaban secara perdata yang dituntut oleh Penggugat dari Para Tergugat dalam petitum gugatan dapat dikabulkan sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan demikian pula kerugian immateriil yang diderita Penggugat,.....";

Dengan demikian terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial;

12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik Penggugat tersebut, jelas telah

Halaman 4 dari 38 Hal. Put. Nomor 2256 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil, dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan perincian:

- biaya untuk memperoleh bantuan hukum dari Pengacara dan biaya operasional penanganan perkara sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- biaya Konsultan Informasi & Teknologi (IT) untuk memperoleh informasi terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat di media elektronik dan jejaring sosial sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- biaya konsultasi ke Psikolog untuk mengurangi dan mengobati tekanan psikologis yang diderita oleh Tergugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- biaya perjalanan biaya hidup selama di Amerika guna menghindari intimidasi dan ancaman Tergugat, sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 6% (enam persen) setiap bulan dihitung sejak bulan Mei tahun 2012 sampai dengan gugatan *a quo* memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

b. Kerugian imateriil, yaitu rusaknya citra dan nama baik Penggugat di mata lingkungan, kerabat, relasi, teman-teman dan keluarga Penggugat, baik yang di Jakarta maupun Sukabumi, yang apabila dinilai dengan uang adalah patut dinilai sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), yang mana kerugian tersebut harus dibayar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan;

13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi Putusan dalam perkara *a quo* serta untuk menghindari kesengajaan penundaan pelaksanaan isi putusan *a quo*, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, dihitung sejak Putusan *a quo* diucapkan hingga Tergugat melaksanakan isi putusan *a quo*;
14. Bahwa agar gugatan *a quo* tidak menjadi sia-sia, maka perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

Halaman 5 dari 38 Hal. Put. Nomor 2256 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat, yang beralamat di Jalan Pulomas Utara Raya E1/2, Kayu Putih, Pub Gadung, Jakarta Timur;
- Tanah dan bangunan gedung Graha BNS milik Tergugat, yang beralamat di Jalan Talang Betutu Nomor 17, Jakarta;
- Seluruh saham-saham milik Tergugat di PT Real Time Futures;
- Seluruh harta benda milik Tergugat dan/atau teman kawin Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari;

Permohonan mana yang akan Penggugat sampaikan dalam permohonan tersendiri;

Kutipan Pasal 227 ayat (1) HIR:

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagihan hutang, maka atas surat orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang pertama sesudah itu memajukan dan menguatkan gugatannya";

Oleh karena itu maka sangat berdasar hukum apabila Penggugat mengabulkan permohonan Sita Jaminan atas harta kekayaan Tergugat tersebut;

15. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang

Halaman 6 dari 38 Hal. Put. Nomor 2256 K/Pdt/2016





telah merugikan Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat, berupa:

a. Kerugian materiil senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan perincian:

- biaya untuk memperoleh bantuan hukum dari Pengacara dan biaya operasional penanganan perkara sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- biaya Konsultan Informasi & Teknologi (IT) untuk memperoleh informasi terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat di media elektronik dan jejaring sosial sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- biaya konsultasi ke Psikolog untuk mengurangi dan mengobati tekanan psikologis yang diderita oleh Tergugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- biaya perjalanan biaya hidup selama di Amerika guna menghindari intimidasi dan ancaman Tergugat, sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

ditambah dengan bunga sebesar 6% (enam persen) setiap bulan terhitung sejak bulan Mei tahun 2012 sampai dengan gugatan *a quo* memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

b. Kerugian imateriil senilai Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), akibat rusaknya citra dan nama baik Penggugat di mata lingkungan, kerabat, relasi, teman-teman dan keluarga Penggugat, baik yang di Jakarta maupun Sukabumi, yang mana kerugian tersebut harus dibayar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas:

- Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat, yang beralamat di Jalan Pulomas Utara Raya E1/2, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur;
- Tanah dan bangunan gedung Graha BNS milik Tergugat, yang beralamat di Jalan Talang Betutu Nomor 17, Jakarta;
- Seluruh saham-saham milik Tergugat di PT Real Time Futures;
- Seluruh harta benda milik Tergugat dan/atau teman kawin Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, terhitung sejak Putusan *a quo* diucapkan hingga Tergugat melaksanakan isi putusan *a quo*;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa di dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, Penggugat mendalilkan bahwasanya Tergugat mengundang teman-teman Penggugat khususnya teman-teman di Sukabumi dengan cara "mengunduh" dan menyebarkan foto-foto milik Penggugat dan seterusnya sehingga nama baik Penggugat telah dicemarkan. Dengan demikian maka gugatan Penggugat tanpa mengikutsertakan atau menarik teman-teman Penggugat sebagai Tergugat/Turut Tergugat dalam gugatan ini, maka jelas hal ini merupakan gugatan yang "kurang pihak", oleh karena teman-teman Penggugat telah menjadi media untuk terjadinya apa yang dikatakan oleh Penggugat sebagai pencemaran nama baik dan perbuatan melawan hukum tersebut;
2. Bahwa secara faktual gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *a quo* juga bukan saja kurang pihak akan tetapi juga salah alamat, oleh karena nyatanya pihak yang mengirim email yang oleh Penggugat dinilainya sebagai telah mencemarkan nama baik Penggugat tersebut, bukanlah Tergugat akan tetapi orang lain yaitu rekan Tergugat bernama Adechan Thohami yang telah diketahui oleh Penggugat juga. Dengan demikian maka tanpa menarik Adechan Thohami sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini menjadi kurang pihak/kurang *partij* sehingga menjadi tidak lengkap dan berakibat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 38 Hal. Put. Nomor 2256 K/Pdt/2016





3. Bahwa sekali lagi Tergugat tegaskan disini adalah "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 286/PDT.G/2013/PN JKT TIM., tertanggal 15 Juli 2013" tersebut telah dirumuskan secara keliru terutama menyangkut pihak-pihak yang harus disertakan/ditarik sebagai Tergugat (*disqualificatoire*), oleh karena sesungguhnya Penggugat tahu betul bahwasanya seseorang lain yaitu Adechan Thohami memiliki keterkaitan langsung dengan pengiriman email kepada Penggugat, sehingga dengan demikian Adechan Thohami dan teman-teman Penggugat sebagai orang-orang yang telah mengirimkan dan menerima email-email tertanggal 16 April 2012 yang oleh Penggugat dalilkan pada halaman 2 butir 3 dan 5 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum: "Selanjutnya pada tanggal 16 April 2012 Penggugat kembali menerima email-email dari Tergugat yang juga ditembuskan kepada saudara dan saudari kandung Penggugat dan ke email resmi milik kantor Penggugat dimana email-email tersebut berisi foto-foto yang seakan-akan menggambarkan Penggugat dan Tergugat sedang melakukan hubungan suami-istri, serta kata-kata yang mengindikasikan pornografi";
  4. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang ada, pengirim email-email berisi foto-foto rekayasa yang kemudian oleh Penggugat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum tersebut, adalah teman dekat Tergugat (Adechan Thohami), yang dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat, dan untuk itu sebagai bentuk pertanggungjawaban moral Adechan Thohami kepada Tergugat, maka telah dibuatlah Surat Pernyataan Maaf, Penyesalan dan Tanggung Jawab yang ditulis tangan oleh Adechan Thohami, ditujukan kepada Tergugat tertanggal 20 April 2012 yang ditanda tangani di hadapan saksi Teguh Wiyono (*vide* Bukti T.1), 2 (dua) buah Surat Pernyataan yang ditandatangani di hadapan Notaris Zainuddin, S.H., pada tanggal 7 Januari 2013 (*vide* Bukti T.2.) dan tanggal 29 Januari 2013 (*vide* Bukti T.3) yang disaksikan oleh Teguh Wiyono;  
Dari uraian dan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai kurang pihak (*plurium litis consortium*), karenanya gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- B. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel / Obscure Libel*);
5. Bahwa apabila kita mencermati substansi gugatan Penggugat adalah



mengenai Perbuatan Melawan Hukum berupa pencemaran nama baik melalui media elektronik, dihubungkan dengan gambaran Penggugat tentang dampak yang ditimbulkan terhadap diri Penggugat seakan-akan luar biasa besarnya, nampaknya Penggugat sedang menggambarkan sebuah mimpinya untuk menjadi orang terkaya secara mendadak dan menjadi orang terhormat setidaknya untuk lingkungan terbatas baik di kalangan Kantor dimana Penggugat bekerja atau di lingkungan keluarga Penggugat di Sukabumi atau di Jakarta;

6. Bahwa gambaran tentang Penggugat dikucilkan oleh lingkungan, kerabat, relasi, rekan kerja, teman-teman dan keluarga Penggugat sama sekali tidak tercermin dalam pola hidup dan tingkah laku Penggugat sehari-hari pasca diterimanya email tanggal 10 April 2012 hingga saat ini, oleh karena realitasnya Penggugat masih tetap bekerja seperti biasa pada Kantor Advokat Lucas, S.H., tetap dengan jabatan semula, masih tetap menerima gaji tanpa kekurangan sesuatu apapun, bahkan masih konsisten menuntut Tergugat baik secara pidana maupun perdata, sehingga gambaran tentang kerugian yang ditimbulkan dengan realitas social dimana Penggugat tetap beraktifitas tanpa kekurangan sesuatu apapun, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur/*obscuur libel*, bahkan gugatan Penggugat ini patut dinilai sebagai gambaran tentang sebuah mimpi untuk menjadi orang kaya dalam waktu singkat dengan harapan akan mendapatkan uang dengan nilai Rp10.000.000.000.000,00 ( sepuluh triliun rupiah) tanpa kualifikasi kerugian semacam apa bahkan terdapat kecenderungan untuk memaksakan perkara ini diputus melalui putusan *verstek*;
7. Bahwa karena gugatan Penggugat ini sesungguhnya menggambarkan tentang sebuah mimpi Penggugat menjadi orang kaya secara mendadak, maka di dalam menentukan pilihan terhadap objek yang akan di sita jaminan pun/*conservatoir beslag*kan pun Penggugat tidak cermat, tidak teliti dan tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu untuk memastikan mana yang merupakan asset Tergugat dan mana yang merupakan asset pihak lain, sehingga asset-asset pihak lain yang tidak terkait hubungan hukum bahkan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Penggugat pun ditarik-tarik oleh Penggugat menjadi objek sita jaminan dalam perkara *a quo* yang nantinya pihak-pihak yang berkepentingan akan mengajukan intervensi atau melakukan tuntutan hukum tersendiri terhadap Penggugat;



8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat kepada Tergugat tidak jelas, samar-samar dan kabur atau *obscuur libel* (*obscure libel*). Ketidakjelasan atau kekaburan gugatan Penggugat itu antara lain nampak pada ketidakmampuan Penggugat membedakan antara mengunduh atau *download* dan mengunggah atau *upload* yang merupakan lawan katanya, sehingga apa yang dimaksud oleh Penggugat dengan Mengunduh justru semakin mengaburkan substansi gugatan Penggugat;
9. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 1 gugatan berbunyi: "Bahwa pada tanggal 10 April 2012 ... Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat telah "mengunduh" foto-foto Penggugat yang bersifat pribadi ke *facebook syssw smibdg*" adalah sebuah pernyataan yang secara teknis dan substansial salah, oleh karena kegiatan "mengunduh" tersebut tidak dapat dilakukan oleh siapapun juga termasuk oleh Tergugat, sehingga gugatan seperti ini sangat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel* / *obscure libel*), karena ternyata Penggugat tidak mampu membedakan kapan sebuah tindakan seperti itu dikategorikan sebagai tindakan mengunduh dan kapan atau mana yang merupakan tindakan mengunggah. Karena kata "mengunduh atau *download*" memiliki makna dan implikasi hukum yang sangat berbeda dengan kata mengunggah atau *upload* yang merupakan lawan katanya. Seseorang dikatakan melakukan kegiatan "mengunggah atau *upload*" adalah seseorang yang mengirim data dari komputer pribadi ke suatu sistem seperti server web, server FTP atau sistem serupa lainnya (termasuk ke server *facebook*) yang kemudian akan dipublikasikan di internet baik secara pribadi atau umum (dapat dinikmati oleh semua pengguna internet);
10. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pada tanggal 10 April 2012, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat telah "mengunduh" foto-foto Penggugat ke *facebook syssw smibdg* artinya bahwa foto-foto pribadi Penggugat sebelumnya memang sudah berada di *facebook syssw smibdg* dimana kemudian Tergugat mengunduh, *download* atau mengambil foto-foto ini untuk disimpan dalam komputer milik Tergugat. Jika hal ini yang dimaksud oleh Penggugat sesuai apa yang didalilkan dalam gugatan ini, maka Tergugat tidak melakukan kesalahan apapun karena foto-foto tersebut memang harus sudah tersedia di *facebook syssw smibdg* dan boleh diambil oleh siapapun yang dapat melihat



facebook syssw smibdg. Sehingga Tergugat terbukti tidak pernah menyebarkan foto-foto pribadi Penggugat melalui media elektronik;

11. Bahwa dalil yang tercantum pada halaman 2 butir 4 gugatan berbunyi: "Tergugat telah mengunduh dan menyebarkan foto-foto milik Penggugat yang menunjukkan daerah pribadi Penggugat ke dalam facebook syssw smibdg tersebut. dengan demikian jelas tujuan dibuatnya facebook syssw smibdg adalah untuk merusak citra dan menjatuhkan nama baik Penggugat" adalah sebuah dalil yang secara teknis dan substansial tidak terbukti dan salah, karena kegiatan "mengunduh" atau "download" tersebut tidak dapat dilakukan oleh siapapun juga termasuk oleh Tergugat, sehingga gugatan seperti ini harus dinyatakan kabur (*obscuur libel / obscure libel*) dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vantklijk verklaard*);
12. Bahwa dalil Penggugat yang tercantum dalam halaman 3 butir 7 Gugatan berbunyi: "Perbuatan-perbuatan Tergugat yang telah mengunduh... foto-foto Penggugat yang bersifat pribadi dan kata-kata yang mengindikasikan pornografi melalui facebook syssw smibdg dan email-email tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum...." adalah sebuah pernyataan yang menyesatkan, oleh karena sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwasannya kegiatan "mengunduh" tersebut tidak dapat dilakukan oleh siapapun juga termasuk oleh Tergugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel / obscure libel*) dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vantklijk verklaard*).

#### Gugatan Prematur:

13. Bahwa Penggugat mendalilkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat karena adanya penyebaran foto-foto pribadi Penggugat melalui media elektronik sebagai tindakan "Pencemaran Nama Baik Penggugat" dan sebagai "Perbuatan Melawan Hukum";
14. Bahwa dalil Penggugat tentang Tindakan Pencemaran Nama Baik dan Perbuatan Melawan Hukum itu oleh Tergugat itu masih bersifat dugaan/persangkaan, oleh karena Penggugat juga sebelumnya telah membuat Laporan Polisi Nomor LP/3461/X/2012/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 3 Oktober 2012 di Polda Metro Jaya atas dugaan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum berupa Tindak Pidana Pencemaran Nama



Baik melalui Media Elektronik yang diduga/disangkakan telah dilakukan oleh Penggugat;

15. Bahwa sampai saat ini mengenai perkara dugaan tentang adanya tindak pidana dimaksud masih bersifat penyidikan, masih memungkinkan akan adanya tambahan atau pengurangan jumlah Tersangka dalam perkara ini, sehingga dengan demikian hingga saat ini belum ada "Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap" yang menyatakan siapa-siapa yang harus bertanggungjawab, apakah Tergugat seorang dirikah, adechan Thohami kah atau tidak ada sama sekali yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana karena memsng tidak ada tindak pidana yang dilakukan olah Tergugat sebagai pelakti Perbuatan Melawan Hukum tersebut;
16. Bahwa oleh karena secara faktual apa yang disebutkan atau didalilkan oleh Penggugat sebagai tindakan Pencemaran Nama Baik dan Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat itu masih bersifat dugaan/sangkaan yang memerlukan proses pembuktian yang panjang mulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan hingga Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, maka Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai tindakan yang sangat *premature*, bersifat spekulatif dan tidak dibenarkan oleh hukum dan dalam praktek beracara di Pengadilan yang dianut secara universal;
17. Bahwa dalil yang tercantum pada halaman 2 butir 5 gugatan Perbuatan Melawan Hukum tentang pengiriman email pada tanggal 16 April 2012 ini sebenarnya sama seperti isi laporan polisi Nomor LP/3461/X/2012/PMJ/Dit Reskrimsus., tanggal 8 Oktober 2012 yang dilaporkan oleh Penggugat dengan tuduhan Tergugat diduga telah melakukan Tindak Pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan/atau pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ay at (1) *juncto* Pasal 45 ay at (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (*vide* Bukti T.4), yang saat ini masih dalam tahap Penyidikan oleh Pihak Kepolisian, belum disidangkan sehingga Gugatan Perbuatan melawan hukum tentang hal yang sama adalah *prematur*. Karena

Halaman 13 dari 38 Hal. Put. Nomor 2256 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maupun pihak-pihak yang terkait tidak pernah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui sebuah putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan tersebut di atas;

Berdasarkan alasan-alasan Eksepsi pada butir A, B dan C di atas, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/*niet on vantkelijk verklaard*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 286/Pdt.G/2013/PN Jkt. Tim., tanggal 9 Oktober 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi seluruhnya dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat, berupa: Kerugian imateriil senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sejak Putusan mempunyai kekuatan yang tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.522.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan Putusan Nomor 199/PDT/2015/PT DKI., tanggal 3 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding/Pembanding pada tanggal 12 November 2015 dan kepada Tergugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 18 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding/Pembanding dan Tergugat/Pembanding/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 23 November 2015 dan tanggal 28 Desember 2015, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 26 November 2015 dan tanggal 31 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 199/PDT/2015/PT DKI., *juncto* Nomor 286/Pdt.G/2013/PN Jkt Tim., yang dibuat masing-masing oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 14 dari 38 Hal. Put. Nomor 2256 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 8 Desember 2015 dan tanggal 14 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 Desember 2015, kemudian Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding/Terbanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 31 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 11 Februari 2016, kemudian Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 24 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding/Pembanding dan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I:

Adapun kesalahan penerapan hukum maupun kelalaian yang telah dilakukan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri maupun *Judex Facti* Tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut:

*Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Dalam Menentukan Nilai Ganti Kerugian Immateriil Yang Harus Dibayar Termohon Kasasi Kepada Pemohon Kasasi;

I. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Dalam Menentukan Nilai Ganti Kerugian Karena Tidak Memperhatikan Faktor Beratnya Penghinaan Yang Telah Dilakukan Termohon Kasasi Dan Dampaknya Terhadap Masa Depan Pemohon Kasasi Sebagai Korban Yang Tidak Ternilai Dengan Uang;

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada alinea 2 halaman 81 Putusan Pengadilan Negeri, *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dengan tidak memperhatikan faktor/aspek beratnya penghinaan yang telah dilakukan Termohon Kasasi karena tidak memberikan pertimbangan yang mendalam mengenai fakta

Halaman 15 dari 38 Hal. Put. Nomor 2256 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan Termohon Kasasi telah merusak citra, nama baik, harkat, dan martabat Pemohon Kasasi sebagai wanita di mata lingkungan, kerabat, relasi, rekan kerja, teman-teman, dan keluarga Pemohon Kasasi, baik yang di Jakarta maupun di Sukabumi, yang mana mengakibatkan Kerugian bagi Pemohon Kasasi yang tidak dapat dinilai dengan apapun;

Kutipan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea 2 halaman 81 Putusan Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

untuk melindungi martabat dan kedudukan wanita dalam pergaulan di masyarakat maka adalah adil menurut hemat Majelis kepada Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

2. Bahwa perbuatan Termohon Kasasi yang telah terbukti secara sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi telah menyebarluaskan foto-foto Pemohon Kasasi yang bersifat pribadi dan kata-kata yang seolah-olah merupakan sisi negatif dari diri Pemohon Kasasi tersebut adalah tergolong penghinaan dan pencemaran nama baik yang berat dan serius karena sangat sulit untuk dilakukan rehabilitasi dalam bentuk apapun terhadap citra dan nama baik Pemohon Kasasi di mata masyarakat;
3. Bahwa perbuatan Termohon Kasasi tersebut nyata-nyata telah membawa dampak yang serius dan permanen terhadap kehidupan Pemohon Kasasi saat ini dan keberlangsungan hidup Pemohon Kasasi di masa depan karena telah dikucilkan dan terlanjur memiliki stigma negatif di lingkungan kerabat, relasi, rekan kerja, teman-teman Pemohon Kasasi dan masyarakat pada umumnya, sehingga akan berpengaruh negatif terhadap kelanjutan hidup Pemohon Kasasi dan keturunan Pemohon Kasasi di masa yang akan datang, yang mana hal tersebut tidak bisa dinilai dengan apapun;
4. Oleh karena itu, sangat terlihat bahwa *Judex Facti Facti* dalam menentukan jumlah/besaran nilai ganti kerugian yang patut didapatkan Pemohon Kasasi jelas belum cukup memperhatikan dan menerapkan Pasal 1372 KUHPerdara karena belum mempertimbangkan segala dampak yang serius dan permanen bagi kehidupan Pemohon Kasasi yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1372 KUHPerdara yang menyatakan: "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah

Halaman 16 dari 38 Hal. Put. Nomor 2256 K/Pdt/2016



bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan";

5. Bahwa kondisi tersebut diperburuk dengan tidak adanya rasa penyesalan dan itikad baik sedikitpun dari Termohon Kasasi untuk mengakui kesalahannya di depan umum, sehingga tidak ada sedikitpun upaya atau tindakan dari Termohon Kasasi untuk mengembalikan harkat dan martabat Pemohon Kasasi, baik dalam bentuk pengakuan bersalah ataupun permintaan maaf di depan umum;
6. Namun pertimbangan *Judex Facti* baik dalam Putusan Pengadilan Negeri maupun dalam Putusan Pengadilan Tinggi yang ternyata menilai kerugian immateriil Pemohon Kasasi hanya dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) saja jelas sangat tidak mencerminkan dan sama sekali tidak memberikan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi selaku korban yang harkat dan martabatnya telah dilecehkan sebagai akibat dari penghinaan dan pencemaran nama baik yang terbukti dilakukan oleh Termohon Kasasi;
7. Bahwa apalagi perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi telah mengakibatkan penderitaan mental yang sangat berat dan mendalam terhadap Pemohon Kasasi yang akan terus dirasakan seumur hidupnya. Adapun *Judex Facti* pada alinea 2 halaman 81 Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dikutip di atas, hanya mempertimbangkan martabat dan kedudukan wanita pada umumnya dalam menetapkan ganti kerugian tersebut, tanpa mendalami lebih jauh dampak buruk perbuatan Termohon Kasasi terhadap kehidupan pribadi dan sosial Pemohon Kasasi;
8. Bahwa nilai ganti kerugian immateriil yang ditetapkan oleh *Judex Facti* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut jelas masih sangat jauh dari nilai-nilai keadilan dan kepatutan dalam masyarakat bila dibandingkan dengan dampak perbuatan Termohon Kasasi yang akan diderita seumur hidup oleh Pemohon Kasasi;
9. Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi mengenai jumlah/ besaran nilai ganti kerugian immateriil yang dibebankan *Judex Facti* kepada Termohon Kasasi jelas merupakan putusan yang kurang



dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*), dan karenanya sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi Yang Terhormat membatalkan dan merubah amar Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi terkait nilai ganti kerugian immateriil yang dibebankan kepada Termohon Kasasi. Hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/SIP/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

"Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan";

II. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Dalam Menentukan Nilai Ganti Kerugian Karena Tidak Memperhatikan Faktor Kedudukan Dan Kemampuan Ekonomi Termohon Kasasi Yang Sangat Tinggi;

10. Bahwa oleh karena telah terbukti secara sah Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Pemohon Kasasi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi dengan cara menyebarkan foto-foto yang menunjukkan daerah-daerah pribadi Pemohon Kasasi serta katakata yang mengindikasikan pornografi, maka hal tersebut semakin jelas membuktikan bahwa Pemohon Kasasi selaku korban telah mengalami kerugian yang sangat besar dikarenakan harkat dan martabatnya sebagai wanita telah dihancurkan;

11. Bahwa adapun kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, sehingga telah terpenuhi suatu *conditio sine qua non* antara perbuatan Termohon Kasasi dengan kerugian-kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi;

12. Namun ternyata, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam menentukan nilai besaran/jumlah ganti kerugian yang harus dibayarkan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi selaku korban karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan tidak memperhatikan faktor-faktor/aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam menentukan nilai ganti kerugian sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, khususnya bagi korban penghinaan/pencemaran nama baik *in casu* Pemohon Kasasi;

13 Bahwa tindakan *Judex Facti* yang salah menerapkan hukum terkait faktor-faktor dan aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam



penentuan jumlah/besaran nilai ganti kerugian tersebut menyebabkan nilai ganti kerugian yang ditetapkan oleh *Judex Facti*, baik dalam Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi, menjadi sangat tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, khususnya bagi korban (Pemohon Kasasi), dan keputusan dalam masyarakat, apalagi bila dibandingkan dengan dampak/akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah terbukti secara sah dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

14. Bahwa pada dasarnya ganti kerugian immateriil dikenakan agar sebisa mungkin nama baik dan citra Pemohon Kasasi selaku korban dapat dikembalikan/dipulihkan pada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, meskipun kerugian tersebut sebetulnya tidak dapat digantikan dan dinilai dengan apapun, karena kondisi kebatinan dan kehidupan sosial Pemohon Kasasi tidak akan mungkin sama seperti sebelum Termohon Kasasi melakukan perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut;
15. Bahwa apalagi jika nilai ganti kerugian yang ditentukan tersebut tidak dinilai secara proporsional dengan melihat kondisi dan kemampuan ekonomi dari si pelaku *in casu* Termohon Kasasi, maka hal tersebut tentu sangat jauh dari nilai-nilai keadilan bagi si korban *in casu* Pemohon Kasasi karena tidak sebandingnya efek jera yang ditimbulkan dari ganti kerugian tersebut bagi si pelaku dengan harkat dan martabat yang hancur dan dampak buruk yang akan diderita seumur hidup oleh si korban *in casu* Pemohon Kasasi;
18. Demikian pula dengan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang dalam menilai jumlah ganti kerugian yang patut didapatkan Pemohon Kasasi jelas belum memperhatikan dan menerapkan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta") karena belum mempertimbangkan kedudukan, kondisi sosial, dan kemampuan ekonomi dari Termohon Kasasi yang sangat tinggi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1372 KUHPerduta yang menyatakan: "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan murka baik. Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan";





Hal tersebut akan membuat tujuan gugatan perdata mengenai penghinaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1372 KUHPerdara, yaitu untuk mendapatkan ganti kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik, menjadi semakin tidak terpenuhi dalam Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi karena nilai ganti kerugian yang dibebankan *Judex Facti* kepada Termohon Kasasi masih sangat jauh dari nilai-nilai keadilan dan kepatutan di dalam masyarakat, khususnya bagi Pemohon Kasasi selaku korban;

17. Hal ini disebabkan oleh *Judex Facti* yang dalam menetapkan nilai ganti kerugian immateriil, baik dalam Putusan Pengadilan Negeri maupun dalam Putusan Pengadilan Tinggi, telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan bahkan mengabaikan faktor/aspek kedudukan dan kondisi sosial ekonomi Termohon Kasasi yang berprofesi sebagai pengusaha sukses ber kelas internasional di bidang IT (Informasi Teknologi) yang jelas-jelas memiliki kemampuan ekonomi yang sangat tinggi dan sangat sanggup untuk membayar ganti kerugian di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
18. Bahwa apabila dengan kondisi sosial dan kemampuan ekonomi Termohon Kasasi yang begitu tinggi tersebut hanya dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang notabene relatif kecil bagi pengusaha sukses seperti Termohon Kasasi, maka hal tersebut tidak akan menjadi pembelajaran berarti bagi Termohon Kasasi agar di waktu mendatang tidak mengulangi lagi perbuatannya, baik kepada Pemohon Kasasi maupun kepada wanita-wanita lainnya;
19. Bahwa hal tersebut jelas sangat tidak memenuhi salah satu tujuan utama dari penghukuman, yaitu untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukumnya dan tidak lagi merugikan orang lain. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi preseden yang sangat buruk atau contoh yang dapat ditiru oleh orang lain yang dengan kekuatan ekonomi yang tinggi dapat begitu mudahnya mencoreng harkat dan martabat seorang wanita karena salah satu tujuan utama penghukuman agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya sama sekali tidak pernah terpenuhi;
20. Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan tidak menilai status kedudukan dan kondisi sosial ekonomi pelaku (Termohon Kasasi) secara proporsional sebagaimana telah ditentukan





dalam Pasal 1372 KUHPerdara, sehingga nilai ganti kerugian yang ditetapkan oleh *Judex Facti* kepada Termohon Kasasi sangat jauh dari nilai-nilai keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Pemohon Kasasi II:

Bahwa setelah Pemohon Kasasi membaca secara cermat Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 199/PDT.2015/PT DKI., tanggal 1 Juni 2015, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 286/Pdt.G/2013/PN JKT Tim., tertanggal 9 Oktober 2014, maka tibalah Pemohon Kasasi pada uraian atau analisa yuridis dan kesimpulan tentang hal-hal yang merupakan kriteria yuridis dalam menyampaikan keberatan di dalam memori kasasi ini, terhadap 3 (tiga) hal yang merupakan kriteria utama di dalam uraian tentang memori kasasi yaitu apakah Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 199/PDT.2015/PT DKI., tanggal 1 Juni 2015, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 286/Pdt.G/2013/PN JKT Tim., tertanggal 9 Oktober 2014, terdapat sikap dan tindakan *Judex Facti* yang:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- Ad. a. Apakah *Judex Facti* Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
1. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding Tanpa Motif (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

Bahwa apabila dicermati secara saksama, Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, yang hanya mengambil oper secara keseluruhan/mengadopsi Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, sebagaimana dapat dibaca pada bagian Pertimbangan Hukum Putusan halaman 4 antara lain (kami kutip):

- "Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 9 Oktober 2014 Nomor 286/Pdt.G/PN Jkt Tim., memori banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan memori banding dari



Pembanding Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya, dalam Eksepsi Menolak Eksepsi seluruhnya dari Tergugat dan dalam Pokok Perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian/materiil senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedah tepat dan benar";

- "Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat maupun dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat hanyalah pengulangan dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 9 Oktober 2014 Nomor 286/Pdt.G/2013/PN Jkt Tim., yang dimintakan banding yang telah secara tepat dan benar dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama";
  - "Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding";
  - "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 286/Pdt.G/2013/PN Jkt Tim., tanggal 9 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan";
- Maka, sangat disayangkan karena ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding tidak memiliki motif (*onvoldoende gemotiveerd*) bahkan celakanya lagi *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding bersikap seolah-olah tidak sedang mengadili perkara, la, *Judex Fakti* pada Tingkat Banding begitu entengnya mengambil oper begitu saja Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat pertama, dimana *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama juga nyata-nyata tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali terhadap fakta-fakta persidangan. Terutama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Banding yang mempertimbangkan:

"Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding";

Adalah pertimbangan hukum yang mengaburkan, absurdum dan bahkan menyesatkan. Dengan demikian jelas bahwa baik *Judex Facti* Pengadilan



Tingkat Pertama maupun Banding sama sekali tidak mempunyai motif (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga putusan-putusan *Judex Facti* baik Pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding tidak *qualified* dan harus dibatalkan. Dan mohon kiranya *Judex Juris* berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan putusan: gugatan Pemohon Kasasi dikabulkan untuk seluruhnya;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, telah menjadikan dirinya hanya sekedar corong dari undang-undang, sehingga menjadi robot-robot yang hanya mengikuti kemauan dari pihak yang ingin memenangkan perkara ini secara tidak fair, sehingga ketika *Judex Facti* seharusnya membuat Pertimbangan Hukum dan Amar Putusannya yang menggambarkan bahwa Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah diuji secara maksimal dengan memperhatikan segala aspek (aspek sosiologis, aspek yuridis, filosofis dan politis), sehingga tidaklah mengherankan kalau ternyata *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta sosial dan yuridis serta bukti-bukti yuridis formil yang secara keseluruhan terungkap dalam persidangan, sehingga putusan yang diberikan oleh *Judex Facti* tidak mencerminkan nilai-nilai dan rasa keadilan publik sebagaimana tercermin dari kalimat: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
3. Bahwa kata-kata dan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang terpampang di setiap Putusan Hakim hanya menjadi hiasan kosong tanpa mencerminkan makna apapun, bahkan *Judex Facti* sendiri menganggapnya hanya sekedar kata-kata atau kalimat formalitas dalam setiap membuat putusan, padahal makna secara filosofis dari kata-kata dan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sesungguhnya mengarahkan Hakim untuk tidak hanya berpegangan kepada undang-undang, akan tetapi dia harus menggali hal-hal yang tidak diatur di dalam undang-undang tetapi hidup dan berkembang di tengah masyarakat, termasuk keluh kesah pencari keadilan. Inilah yang dimaksud dengan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menggunakan wewenangnya secara sungguh-sungguh, malahan telah terjebak dalam penggunaan kekuasaan yang berlebihan;
4. Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi menolak Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 199/PDT/2015/PT DKI., tanggal 1 Juni 2015, oleh karena selain tidak terdapat Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap keberatan-



keberatan Pembanding, juga sikap *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang hanya membenarkan Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan mengambil alih menjadi Pertimbangan Hukumnya sendiri jelas merupakan sikap yang bertentangan dengan hukum acara dan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana *Judex Facti* diwajibkan untuk memberikan Pertimbangan Hukum terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding maupun Terbanding dalam pemeriksaan di tingkat Banding;

5. Bahwa Pemohon Kasasi d/h. Tergugat/Pembanding/Terbanding sangat berkeberatan dan menolak Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang menolak seluruh Eksepsi Pemohon Kasasi d/h. Tergugat/Pembanding/Terbanding, oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi d/h. Tergugat/Pembanding/Terbanding sangat beralasan karena berdasarkan kepada fakta-fakta yang sebenarnya, sebagaimana akan kami kemukakan kembali di bawah ini, sebagai berikut:

A. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

1. Bahwa di dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding mendalilkan bahwasannya Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding mengundang teman-teman Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding khususnya teman-teman Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding di Sukabumi dengan cara mengunduh dan menyebarkan foto-foto milik Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding dan seterusnya sehingga nama baik Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding telah dicemarkan. Dengan demikian maka gugatan Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding "tanpa" mengikutsertakan teman-teman Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding sebagai Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara gugatan ini, maka gugatan Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding merupakan gugatan yang "kurang pihak" oleh karena teman-teman Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding telah menjadi media atau berkontribusi untuk terjadinya apa yang dikatakan oleh Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding sebagai Pencemaran Nama Baik dan Perbuatan Melawan Hukum tersebut;



2. Bahwa secara faktual gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *a quo* juga bukan saja kurang pihak akan tetapi juga salah alamat, oleh karena nyatanya pihak yang mengirim email yang oleh Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding menilainya sebagai telah mencemarkan nama baik Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding tersebut, adalah rekan Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding bernama Sdr. Adechan Tohami yang telah diketahui oleh Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding juga;
3. Bahwa dengan demikian maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum *a quo* tanpa menarik Sdr. Adechan Tohami sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara ini menjadi kurang pihak/kurang *partij* sehingga menjadi tidak lengkap dan berakibat gugatan Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**B. Tentang Gugatan Penggugat *Obscur Libel*;**

1. Bahwa apabila kita mencermati Substansi Gugatan Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding, yaitu mengenai Perbuatan Melawan Hukum berupa Pencemaran Nama Baik melalui media elektronik, dihubungkan dengan gambaran Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding tentang dampak yang ditimbulkan terhadap diri Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding seakanakan luar biasa besarnya, maka sesungguhnya Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding sedang menggambarkan sebuah mimpi untuk menjadi orang terkaya dan menjadi orang terhormat setidaknya untuk lingkungan terbatas baik di kalangan Kantor dimana Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding bekerja atau di lingkungan keluarga Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding di Sukabumi atau di Jakarta, karena bagaimanapun Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding dengan Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding selama tidak kurang dari 4 (empat) tahun menjalani hidup bersama di luar nikah, dimana Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding berstatus sebagai suami dari perkawinan yang pertama atau masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan seorang





istri sahnyanya yang juga diketahui oleh Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding;

2. Bahwa hidup bersama antara Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding dengan Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding di luar nikah, jelas sebagai hubungan dalam tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang atau sebagai peristiwa perzinahan, sehingga dengan demikian, pertanyaannya dimana Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding mengukur harga dirinya, sementara kesehariannya selama 4 (empat) tahun melakukan hubungan zina dengan Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding, yang dilakukan secara sadar dan kesepakatan bersama, terlebih-lebih menuntut tentang harga diri dan nama baik. Nama baik pribadi dan keluarga hanya tumbuh dan harus dipertahankan dalam hubungan hukum yang baik, terhormat dan dibenarkan oleh undang-undang, bukan dalam sebuah peristiwa pidana sebagai produk bersama, yang dijalankan secara bersama-sama seperti halnya antara Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding dengan Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding dalam sebuah hidup bersama di luar nikah;
3. Bahwa gambaran tentang Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding dikucilkan oleh lingkungan, kerabat, relasi, rekan kerja, teman-teman dan keluarga Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding sama sekali tidak tercermin dalam pola hidup dan tingkah laku Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding pasca diterimanya email tanggal 10 April 2012 hingga saat ini, oleh karena Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding masih tetap bekerja seperti biasa pada Kantor Advokat Lucas, S.H., tetap dengan jabatan semula, masih tetap menerima gaji tanpa kekuarangan sesuatu apapun, bahkan masih konsisten menuntut Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding secara pidana, sehingga gambaran tentang kerugian yang ditimbulkan dengan realitas sosial dimana Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding tetap beraktifitas tanpa kekurangan sesuatu apapun, mengakibatkan gugatan Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding menjadi kabur/*obscure libel* bahkan gugatan Termohon Kasasi d/h





Penggugat/Terbanding/Pembanding ini patut dinilai sebagai gambaran tentang sebuah mimpi untuk menjadi orang kaya dalam waktu singkat dengan harapan akan mendapatkan uang dengan nilai kerugian Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) melalui putusan verstek dalam perkara ini;

4. Bahwa karena gugatan Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding ini sesungguhnya menggambarkan tentang mimpi Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding hendak menjadi orang kaya, maka di dalam menentukan pilihan terhadap objek yang akan disitajaminkanpun Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding tidak cermat, tidak teliti dan tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu bahkan tidak segan-segan meminta dilakukan sita jaminan terhadap asset-asset pihak lain yang tidak terkait hubungan hukum dengan Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding pun ditarik-tarik menjadi objek sita jaminan dalam perkara *a quo* yang nantinya pihak-pihak yang berkepentingan akan mengajukan Intervensi atau melakukan tuntutan hukum tersendiri terhadap Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding;
5. Bahwa selain daripada itu di dalam Pertimbangan Hukum mengenai Eksepsi, Majelis Hakim secara keliru menyatakan bahwa Eksepsi tentang gugatan kabur sudah memasuki pembahasan mengenai Pokok Perkara, padahal selain dalil gugatan Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding kepada Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding memang tidak jelas, samar-samar dan kabur atau *obscuur libel* (*obscure libel*), juga ketidakjelasan atau kekaburan gugatan Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding tersebut antara lain nampak pada ketidakmampuan Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding membedakan antara mengunduh atau download dan mengunggah atau upload yang merupakan lawan katanya, sehingga apa yang dimaksud oleh Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding dengan mengunduh justru semakin mengaburkan substansi gugatan Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding, oleh karena itu gugatan Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;



6. Bahwa dalil Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding pada halaman 1 Gugatan berbunyi: "Bahwa pada tanggal 10 April 2012 Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding baru mengetahui bahwa Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding telah "mengunduh" foto-foto Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding yang bersifat pribadi ke *facebook* *syssw smibdg*" adalah sebuah pernyataan yang secara teknis dan substansial salah dan tidak mungkin dapat dilakukan, oleh karena kegiatan "mengunduh" tersebut tidak dapat dilakukan oleh siapapun juga termasuk oleh Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding, sehingga gugatan seperti ini sangat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel / obscure libel*), karena ternyata Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding tidak mampu membedakan kapan sebuah tindakan seperti itu dikategorikan sebagai tindakan mengunduh dan kapan atau mana yang merupakan tindakan mengunggah. Karena kata "mengunduh atau *download*" memiliki makna dan implikasi hukum yang sangat berbeda dengan kata mengunggah atau *upload* yang merupakan lawan katanya. Seseorang dikatakan melakukan kegiatan "mengunggah atau *upload*" adalah seseorang yang mengirim data dari komputer pribadi ke suatu sistem seperti *server web*, *server FTP* atau sistem serupa lainnya (termasuk ke *server facebook*) yang kemudian akan dipublikasikan di internet baik secara pribadi atau umum (dapat dinikmati oleh semua pengguna internet);
7. Bahwa dalil Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding yang menyatakan pada tanggal 10 April 2012, Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding baru mengetahui bahwa Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding telah "mengunduh" foto-foto Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding ke *facebook* *syssw smibdg* artinya bahwa foto-foto pribadi Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding sebelumnya memang sudah berada di *facebook* *syssw smibdg* dimana kemudian Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding mengunduh/*download* atau mengambil foto-foto ini untuk disimpan dalam komputer milik Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding. Dengan



demikian maka sudah bisa dipastikan bahwa Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding atau siapapun tidak mungkin bisa melakukan, karena foto-foto tersebut memang harus sudah tersedia di *facebook syssw smibdg* dan boleh diambil oleh siapapun yang dapat melihat *facebook syssw smibdg*. Sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding, terbukti "tidak pernah menyebarkan foto-foto pribadi Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding melalui media elektronik";

8. Bahwa dalil Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding yang tercantum dalam halaman 3 butir 7 gugatan berbunyi: "Perbuatan-Perbuatan Pemohon Kasasi d/h Tergugat Pembanding/Terbanding yang telah mengunduh foto-foto Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding yang bersifat pribadi dan kata-kata yang mengindikasikan pornografi melalui *facebook syssw smibdg* dan email-email tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum..." adalah sebuah pernyataan yang menyesatkan, oleh karena sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwasannya kegiatan "mengunduh" tersebut tidak dapat dilakukan oleh siapapun juga termasuk oleh Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding, sehingga gugatan Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding menjadi kabur (*obscuur libel / obscure libel*) dan karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vantklikk verklaar*);

C. Tentang Gugatan Penggugat Prematur;

1. Bahwa Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding mendalilkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding karena adanya penyebaran foto-foto pribadi Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding melalui media elektronik sebagai tindakan "Pencemaran Nama Baik Penggugat" dan sebagai "Perbuatan Melawan Hukum";
2. Bahwa dalil Penggugat tentang Tindakan Pencemaran Nama Baik dan Perbuatan Melawan Hukum itu oleh Tergugat itu masih bersifat dugaan/persangkaan yang oleh Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding telah membuat Laporan Polisi Nomor LP/3461/X/2012/PMJ/Dit Reskrimsus., tanggal 8 Oktober 2012 di Polda Metro Jaya atas dugaan telah terjadi Perbuatan Melawan



Hukum berupa Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik yang saat ini mengenai perkara dugaan tentang adanya tindak pidana dimaksud masih dalam tahap kasasi, sehingga dengan demikian belum ada "Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap" yang menyatakan Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding sebagai pelaku Perbuatan Melawan Hukum tersebut dan Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding korbannya;

3. Bahwa oleh karena secara factual apa yang disebutkan atau didalilkan oleh Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding sebagai tindakan Pencemaran Nama Baik dan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding masih bersifat dugaan/sangkaan yang memerlukan proses pembuktian yang panjang mulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan hingga Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai tindakan yang sangat *premature*, bersifat spekulatif dan tidak dibenarkan oleh Hukum/Hukum Acara dan dalam praktek beracara di Pengadilan yang dianut secara universal;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan dalam Eksepsi di atas, maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusannya terhadap perkara *a quo*, khususnya tentang Eksepsi, harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terutama soal:

- a. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* yang dinilainya sebagai sudah memasuki materi pokok perkara, padahal yang dipersoalkan disertai dengan bukti-bukti bahwa ada pihak lain yaitu Sdr. Adechan Tohami selaku orang yang secara sadar mengirim email di luar pengetahuan Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat/Turut Tergugat yang harus bertanggung jawab dan hal itu telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding dalam tahap pemeriksaan saksi dan bukti tertulis, namun Majelis Hakim mengabaikannya;



- b. Eksepsi tentang gugatan *obscuur libel*, juga memperlihatkan Majelis Hakim sengaja membuat kabur Pertimbangan Hukumnya tentang Eksepsi bagian ini, oleh karena selain Majelis Hakim hanya menyatakan bahwa kerancuan *download* dan *upload* tidaklah menjadi rancu atau kaburnya gugatan dimaksud, namun Majelis Hakim tidak secara tegas menyatakan apa yang pertimbangannya, malahan menyatakan masih perlu pembuktian selanjutnya, padahal putusan tentang Eksepsi ini diputus bersamaan dengan pokok perkara yang telah melewati proses pembuktian yang padat, penuh dan lengkap, sehingga pertanyaannya pembuktian selanjutnya itu kapan dan untuk kepentingan siapa, sementara Majelis Hakim menyatakan menolak Eksepsi bagian ini?;
- c. Pada bagian Eksepsi tentang gugatan Prematur, Majelis Hakim juga tidak memiliki *kesungguhan* untuk mendalami dan mencermati hakekat Eksepsi tentang Gugatan *Prematur*, Majelis Hakim justru menyaatakan hal itu menjadi hak Penggugat untuk mengajukan gugatan kapan saja, padahal persoalan pokoknya adalah bukan kapan saja akan tetapi apakah Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding dapat membuktikan kebenaran gugatannya itu, apabila dikemudian hari Hakim Pidana dalam perkara pokok menyatakan Terdakwa/Tersangka yang adalah Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding sendiri bukan sebagai pelaku pengirim email dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan. Jadi soal Prematur bukanlah pada subtansi Penggugat mau menuntut kapan saja melainkan pada soal kepastian hukum dan keadilan;

Oleh karena itu Pertimbangan Hukum Majelis Hakim soal Eksepsi butir 1, 2 dan 3 di atas, harus ditolak atau dibatalkan dan selanjutnya mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengabulkan seluruh Eksepsi Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding tersebut di atas;

6. Bahwa Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding telah mengerahkan segala kemampuannya secara maksimal sebagaimana terlihat dari dalil-dalil gugatannya, bukti tertulis yang diajukan maupun saksi-





saksi yang telah diperiksa dibawah sumpah, semata-mata karena *Judex Facti* dalam perkara perdata bersikap pasif, dan hanya mencari kebenaran formil, yang semuanya telah disuguhkan secara lengkap oleh Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding, namun oleh *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan tempat sedikitpun untuk mendengarkan atau mempertimbangkan dan menguji bukti-bukti yang mengandung kebenaran formil, bukti-bukti mana terdiri dari bukti tertulis, saksi-saksi dan keterangan ahli, yang secara maksimal telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding, bahwasanya apa yang digugat dan diminta oleh Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding adalah benar, disertai dengan kemampuan Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding mengajukan bukti, sebagaimana kesaksiannya telah dikemukakan oleh saksi-saksi fakta, keterangan ahli, masing-masing sebagai berikut:

- I. Muhammad Salahuddien Manggalanny, S.T.. M.Kom., ahli Internet dan komputer forensik menulis rekomendasi dalam keterangan ahli yang diserahkan kepada Majelis Hakim pada Kamis tanggal 10 Juli 2014 sebagai berikut:
  - Untuk mendapatkan kebenaran materiil mengenai siapakah si pengirim surat elektronik dimaksud yang sesungguhnya, maka Majelis Hakim dapat meminta agar dihadirkan saksi lain dengan maksud untuk dimintai keterangannya apa yang diketahui pada saat kejadian. Apakah ada pihak lain yang memiliki akses dan menguasai akun surat elektronik tersebut";
  - Dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara komputer forensik yang patut sesuai kaidah baku *Chain of Custody* dan Standar Operasional dan Prosedur penanganan alat bukti elektronik pada barang bukti berupa perangkat atau sistem elektronik yang digunakan dan dokumen elektronik berupa gambar atau foto yang dimaksud di dalam surat elektronik yang diajukan oleh perkara ini sehingga dapat diyakini bahwa benar alat bukti tersebut dapat diperbandingkan identik sesuai dengan aslinya;
  - Hal ini penting untuk memastikan kepercayaan, keaslian, keutuhan dan pertanggungjawaban dari alat bukti elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;





- II. Bahwa keterangan dibawa sumpah Saksi Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding yaitu Sdr. Teguh Wiyono dalam persidangan perkara *a quo*, telah diperkuat dengan pendapat Ahli Internet dan Komputer Forensik Sdr. Muhammad Salahuddin Manggalanny, S.T. M.Kom., di bawah sumpah dalam siding perkara *a quo*, pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014, sebagaimana telah dikutip dalam halaman 68-69 putusan perkara *a quo*, menyatakan dengan tegas bahwa: Penerima email tidak dapat mengetahui secara pasti siapa sebenarnya yang mengirimkan email dengan menggunakan alamat email milik Pemohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding. Jika *notebook* milik Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding digunakan untuk keperluan bisnis secara bersama-sama maka orang lain dapat mengirimkan email dengan alamat email milik Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding, tanpa diketahui oleh Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding;
- III. Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa Surat Pernyataan Teguh Wiyono (*vide* Bukti T.61), kemudian diperkuat juga dengan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan perkara *a quo*, tercantum pernyataan tegas bahwa Sdr. Teguh Wiyono melihat langsung Sdr. Adechan Thohami menggunakan *notebook* Sony Vaio warna merah milik Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding Sdr. Sanusi Wiradinata, M.,ASc., pada tanggal 15 April 2012 tengah malam dan dilanjutkan pada tanggal 16 April 2012 yang kemudian diketahui ternyata Sdr. Adechan Thohami telah mengirimkan email-email berjudul "*white lies* / bohong putih" dan "*orgasme* meredakan nyeri dan meningkatkan kualitas tidur" tertanggal 16 April 2012 dengan menggunakan alamat email: sanusi.wiradinata@gmail.com kepada Sdri Safersa Yusana Sertana, ditembuskan kepada a) Sdr. Lucas, S.H., selaku atasan, b) Magdalena Yuvi Sertana dan c) Sutana Sertana selaku kakak kandung Sdri. Safersa Yusana Sertana;
- IV. Bahwa untuk mendukung dalil Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding di dalam Jawaban dan Duplik, maka Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding juga telah mengajukan bukti Surat Pernyataan Sdr. Adechan Thohami di depan Notaris Zainuddin, S.H., (*Vide* Bukti T.2 dan T.3) dan khusus untuk sidang ini,



Sdr. Adechan Thohami membuat Surat Pernyataan (*vide* Bukti T.69) yang secara tegas menyatakan: tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding (Sdr Sanusi Wiradinata, M.A.Sc.), Sdr. Adechan Thohami telah mengirimkan email-email berjudul "*white lies*/Bohong putih" dan "orgasme meredakan nyeri dan meningkatkan kualitas tidur" tertanggal 16 April 2012 kepada Sdri. Safersa Yusana Sertana, kemudian pada tanggal 20 April 2012, Sdr. Adechan Thohami membuat Surat Pernyataan Maaf, Penyesalan dan Tanggung Jawab yang ditulis tangan (*vide* Bukti T.1) karena Sdr. Adechan Thohami telah mengirimkan email-email tertanggal 16 April 2012 tersebut di atas tanpa sepengetahuan / seijin Sdr. Sanusi Wiradinata, M.A.Sc.;

- V. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Nopember 2013, ketika diperiksa oleh Komisi Kejaksaan, Sdr. Adechan Thohami, mengakui secara jujur dan akhirnya Sdr. Adechan Thohami diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan (Terlampir) yang berbunyi antara lain: "Saya Adechan Thohami sebenarnya pelaku pengirim email-email berjudul "*white lies*/bohong putih" dan "orgasme meredakan nyeri dan meningkatkan kualitas tidur" tertanggal 16 April 2012 kepada Sdri. Safersa Yusana Sertana, ditembuskan kepada a) Sdr Lucas, S.H., b) Magdalena Yuvi sertana dan c) Sutana sertana selaku kakak kandung Sdri. Safersa";
- VI. Bahwa kesaksian Sdr. Adechan Thohami sebagaimana telah dikemukakan di atas, diperkuat lagi dengan bukti tertulis berupa Surat Pernyataan Sdr. Teguh Wiyono (*vide* Bukti T.61) tercantum pernyataan tegas bahwa Sdr. Teguh Wiyono melihat langsung bahwa Sdr. Adechan Thohami menggunakan *notebook* Sony Vaio warna merah milik Sdr. Sanusi Wiradinata, M.A.Sc. Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding, pada tanggal 15 April 2012 tengah malam dan dilanjutkan pada tanggal 16 April 2012 yang kemudian diketahui ternyata Sdr. Adechan Thohami telah mengirimkan email email berjudul "*white lies* / bohong putih" dan "orgasme meredakan nyeri dan meningkatkan kualitas tidur" tertanggal 16 April 2012 dengan menggunakan alamat email: sanusi.wiradinata@gmail.com kepada Sdri. Safersa Yusana Sertana, ditembuskan kepada : a). Sdr. Lucas, S.H. selaku atasan, b). Magdalena Yuvi Sertana dan c). Sutana Sertana selaku kakak kandung Sdri. Safersa Yusana Sertana Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, serta didukung oleh alat-alat bukti yang terungkap dalam persidangan, maka secara faktual gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *a quo* adalah *error in persona* alias salah alamat oleh karena nyatanya pihak yang mengirim email yang oleh Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding dinilainya sebagai telah mencemarkan nama baik Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding tersebut, bukanlah Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding akan tetapi orang lain yaitu rekan Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding bernama Adechan Thohami yang telah diketahui oleh Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding juga. Dengan demikian maka tanpa menarik Adechan Thohami sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding dalam perkara ini menjadi *error in persona* atau setidaknya menjadi kurang pihak/kurang *partij* sehingga menjadi tidak lengkap dan berakibat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, terlebih-lebih posisi Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding tidak berada dalam posisi sebagai pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dimaksud, karena Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding bukanlah pelakunya;
8. Bahwa sekali lagi Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding tegaskan disini adalah "gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 286/PDT.G/2013/PN JKT TIM., tertanggal 15 Juli 2013" tersebut telah dirumuskan secara keliru dan menyesatkan, terutama menyangkut pihak-pihak yang harus disertakan/ditarik sebagai Tergugat (*disqualificatoire*), oleh karena sesungguhnya Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding tahu betul bahwasanya seseorang lain yaitu Adechan Thohami memiliki keterkaitan langsung dengan pengiriman email kepada Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding, sehingga dengan demikian Adechan Thohami sebagai orang-orang yang telah mengirimkan email-email tertanggal 16 April 2012 yang oleh Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding dalilkan pada halaman 2 butir 3 dan 5 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum: "Selanjutnya pada tanggal 16 April 2012 Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding kembali menerima email-email dari Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding yang juga ditembuskan kepada saudara dan saudari kandung

Halaman 35 dari 38 Hal. Put. Nomor 2256 K/Pdt/2016



Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding dan ke email resmi milik Kantor Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding dimana email-email tersebut berisi foto-foto yang seakan-akan menggambarkan Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding dan Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding sedang melakukan hubungan suami-istri, serta kata-kata yang mengindikasikan pomografi;

9. Bahwa sesuai dengari fakta-fakta yang ada, pengirim email-email berisi foto-foto rekayasa yang kemudian oleh Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum tersebut, adalah teman dekat Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding (Adechan Thohami), yang dilakukan tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding, dan untuk itu sebagai bentuk pertanggungjawaban moral Adechan Thohami kepada Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding, maka telah dibuatlah Surat Pernyataan Maaf, Penyesalan dan Tanggung Jawab yang ditulis tangan oleh Adechan Thohami, ditujukan kepada Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding tertanggal 20 April 2012 yang ditanda tangani di hadapan saksi Teguh Wiyono (Vide Bukti T.1), 2 (dua) buah Surat Pernyataan yang ditandatangani di hadapan Notaris Zainuddin, S.H., pada tanggal 7 Januari 2013 (vide Bukti T.2) dan tanggal 29 Januari 2013 (vide Bukti T.3) yang disaksikan oleh Teguh Wiyono;
10. Bahwa dalam 2 (dua) buah Surat Pernyataan yang ditandatangani di hadapan Notaris Zainuddin, S.H., pada tanggal 7 Januari 2013 (vide Bukti T.2) dan tanggal 29 Januari 2013 (Vide Bukti T.3), Sdr. Adechan Thohami menyatakan dengan tegas:" Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengiriman email tersebut di atas yang tentunya dengan tujuan baik dan saya membebaskan Sdr. Sanusi Wiradinata dari segala tuntutan hukurri', namun anehnya Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding selalu mengejar pertanggungjawabannya hanya kepada Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding untuk sesuatu yang bukan menjadi tanggungjawabnya;
11. Bahwa dari uraian dan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dalil Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding yang menyatakan Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Pembanding/Terbanding telah mengirimkan email-email tertanggal 16 april 2012 adalah tidak benar dan telah dipatahkan secara tegas sehingga Gugatan Termohon Kasasi d/h



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding/Pembanding harus dinyatakan sebagai Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), karenanya Gugatan Termohon Kasasi d/h Penggugat/Terbanding/Pembanding ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena fakta-fakta yang terungkap secara terang benderang dalam persidangan menyatakan ada pihak lain yaitu Sdr. Adechan Thohami yang harus bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, putusan mana telah sesuai dengan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Tergugat tanpa persetujuan Penggugat memuat foto-foto yang bersifat pribadi pada media elektronik, sehingga benar perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa mengenai jenis dan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat, ternyata *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup sehingga keberatan Penggugat mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penguat, beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: I. SAFERSA YUSANA SERTANA dan II. SANUSI WIRADINATA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 37 dari 38 Hal. Put. Nomor 2256 K/Pdt/2016





**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. SAFERSA YUSANA SERTANA, II. SANUSI WIRADINATA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding/Terbanding, untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 18 November 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

Nip. 19610313 198803 1 003